



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Malabar,
Kecamatan Lengkong - Kota Bandung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor

_____/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2008, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan di Kabupaten Bandung Barat menurut Agama Katolik, sebagaimana **Kutipan Akta Pekawinan No:** _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bandung Barat ;
2. Bahwa, awal pernikahan, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di _____
_____, kemudian pada tahun 2018 pindah ke Jl. _____

3. Bahwa, rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT awalnya berjalan dengan baik, harmonis, saling pengertian dan penuh tanggung jawab serta kasih sayang, sebagaimana layaknya suami istri, sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:
 - (i) **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal =====, sebagaimana Akta Kelahiran No. ===== tanggal 3 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung;
 - (ii) **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Bandung, tanggal =====, sebagaimana Akta Kelahiran No. ===== tanggal 1 NOVEMBER 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung;
4. Bahwa akan tetapi keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama dikarenakan setelah anak ke 2 (dua) lahir, bahtera rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan percekcoan serta pertengkaran yang dipicu oleh prilaku TERGUGAT yang **tidak bisa menghargai, Menghormati PENGUGAT sebagai ISTRI-nya, dengan mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan secara psikis dan terkadang kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ;**

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pemicu terjadinya percekocan-percekocan sering kali adalah **adanya - perilaku seksual Tergugat yang menurut Penggugat adalah merupakan hal yang tidak dapat diterima dan menyalahi norma-norma hukum agama maupun negara**, akan tetapi apabila permintaan perilaku seksual Tergugat tersebut tidak di indahkan oleh Penggugat, maka percekocan-percekocan yang sulit untuk di damaikan tidak dapat dihindarkan yang berujung pada kekerasan verbal maupun fisik, Akan tetapi Penggugat mencoba **untuk selalu bersabar dan bertahan dengan tujuan agar rumah tangganya tetap utuh** ;
6. Bahwa pada kurang lebih tahun 2015, perilaku TERGUGAT yang menyalahi Norma-norma hukum agama maupun negara semakin menjadi-jadi, dimana sebelum Penggugat memberikan nafkah bathin yang di mintakan oleh Tergugat, Penggugat diminta Tergugat untuk mencari "*Partner laki-laki lain*", yang mana permintaan Tergugat tersebut sangat tidak lazim sehingga Penggugat menolaknya, akan tetapi penolakan Penggugat itu mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran dan percekocan yang tidak dapat di damaikan-pun terjadi Kembali, **akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan bertahan agar rumah tangganya tetap utuh karena memikirkan kedua anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya**;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2015 kembali terjadi percekocan yang sangat besar yang dilatar belakangi dengan adanya tugas dinas selama 2 minggu untuk pelatihan diluar kota yang diberikan kepada Penggugat dari Perusahaan Penggugat, yang sebelumnya telah mendapatkan ijin dari Tergugat sehingga persiapan-persiapan untuk keberangkatan seperti pendaftaran, tiket pesawat dan lain-lainnya telah dilakukan, akan tetapi **tiba-tiba Tergugat melarang Penggugat untuk pergi dinas**, yang mana hal tersebut menimbulkan pertengkaran-pertengkaran serta percekocan-percekocan **yang menyebabkan Penggugat sampai diseret-seret dengan penuh emosi/marah-marah keluar rumah oleh Tergugat**. Karena takut adanya kekerasan pada diri penggugat, penggugat akhirnya lari ke jalan untuk menjauhi rumah, tidak lama kemudian Tergugat SMS kepada Penggugat untuk pulang ke rumah, akan tetapi Penggugat menolak untuk pulang, yang mana hal tersebut menimbulkan kemarahan dari Tergugat dan Tergugat mengancam



apabila Penggugat tidak pulang, akan menyakiti anak-anaknya yang ada di rumah;

Bahwa untuk menghindari ke-marahan Tergugat dengan menyakiti anak-anaknya, Penggugat meminta bantuan kepada adik ipar Penggugat untuk datang ke rumahnya guna memastikan anak-anaknya tidak disakiti oleh Tergugat, dan pada malamnya adik ipar penggugat dengan mertua Penggugat datang ke rumah dan Penggugat-pun akhirnya memberanikan diri untuk pulang dengan tujuan mengemas baju-baju untuk pergi dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku dari Tergugat, akan tetapi Tergugat memohon dan meminta-minta kepada Penggugat untuk tidak pergi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

8. Bahwa akan tetapi janji yang di sampaikan oleh Tergugat hanyalah sebatas kata-kata, dimana **prilaku-prilaku Tergugat sama sekali tidak ada perubahan dan terus berulang**, sehingga pada akhir tahun 2021 Penggugat berusaha untuk mengemas baju-baju penggugat dan pergi dari rumah, yang mana hal tersebut **menimbulkan kemarahan besar dari Tergugat dan mengusir Penggugat dan anak-anak serta mengatakan tidak akan membiayai, tidak akan peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya**. Saat Penggugat akan pergi beserta anak-anak, Tergugat meminta maaf dan berjanji Kembali akan berubah dan meminta satu kali lagi saja kesempatan, yang jika kembali dilanggar, Tergugat bersedia mengabulkan permintaan Penggugat untuk diceraikan, dan demi **untuk mempertahankan rumah tangga dan anak-anaknya, Penggugat bersedia memberi satu kali kesempatan terakhir**.
9. Bahwa setelah kejadian akhir tahun 2021 tersebut diatas perilaku **Tergugat masih tetap tidak bisa menghargai, Menghormati PENGUGAT sebagai ISTRI-nya, dengan bersikap kasar dan melakukan kekerasan secara psikis dan terkadang kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, disertai perilaku seksual menyimpang yang tidak berubah**, maka pada tanggal 1 November 2022 dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi, maka Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah, dan saat Penggugat mau membawa anak-anaknya, Tergugat sangat marah dan menahan anak-anaknya untuk pergi dengan Penggugat;
10. Bahwa guna untuk mencegah trauma psikologis kepada diri anak-anaknya, Penggugat mencoba untuk mengalah dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperebutkan anak-anaknya terlebih dahulu dan mencoba tinggal sendiri, dan setiap hari Penggugat tetap menemui dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya walaupun telah tinggal terpisah ;

11. Bahwa selama Penggugat tinggal sendiri, Tergugat tetap saja melakukan kekerasan psikis dengan memarahi Penggugat atas kepergiannya dan menyalahkan Penggugat yang tidak bersedia memberi kesempatan kembali. Pada tanggal 9 Januari 2023 Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah mau Kembali lagi ke rumah, dan di saat Penggugat bertahan pada keinginan untuk berpisah, hal tersebut menimbulkan kemarahan yang besar pada diri Tergugat dengan melarang Penggugat menemui anak-anaknya lagi dan sampai gugatan ini di daftarkan, Penggugat tetap tidak bisa menemui anak-anaknya;

12. Bahwa, dalam kondisi rumah tangga yang sedemikian menyakitkan dan tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga dan sudah tidak terdapat lagi kecocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membina rumah tangga, maka PENGGUGAT menganggap rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

13. Bahwa, dengan demikian oleh karena Gugatan Cerai ini telah didasarkan kepada dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, maka Gugatan Cerai PENGGUGAT **telah cukup alasan** sesuai dengan:

(i) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

- (ii) Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga."

- (iii) Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

14. Bahwa, oleh karenanya PENGUGAT memohon agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menurut Agama Katolik, sesuai dengan **Kutipan Akta Pekawinan No: _____** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bandung Barat **"putus karena perceraian"** dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa, dengan perilaku dari Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 dikategorikan sebagai anak, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan **hak asuh (pemeliharaan)** atas anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT **Kepada PENGUGAT** yaitu:

- **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal =====, sebagaimana Akta Kelahiran No. ===== tanggal 3 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung;
- **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Bandung, tanggal =====, sebagaimana Akta Kelahiran No. =====

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

===== tanggal 1 NOVEMBER 2013 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung;

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 41 dan Pasal 45, secara tegas telah diamanatkan bahwa **orang tua yang sudah bercerai pun tetap harus menafkahi anak-anaknya**:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau **bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya**, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. **Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu**, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada **bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri**.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua **wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini **berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri**, kewajiban mana berlaku terus **meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum dan menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk **memberikan biaya -biaya atau nafkah kepada kedua anaknya yaitu :**

- a. Mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp 10.000.000,- ,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- b. Mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan biaya Pendidikan kedua anaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb



16. Bahwa, demi adanya kepastian hukum dalam perkara ini, dimana suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka PENGGUGAT juga memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan, Catatan sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bandung Barat dimana perkawinan dilangsungkan untuk di buatkan Akte Cerainya;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menurut Agama Katolik, sesuai dengan **Kutipan Akta Pekawinan No:** _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bandung Barat **"putus karena perceraian"**, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemegang hak asuh (pemeliharaan) atas anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu : ;
 - **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal =====, sebagaimana Akta Kelahiran No. ===== tanggal 3 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung;
 - **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Bandung, tanggal =====, sebagaimana Akta Kelahiran No. ===== tanggal 1 NOVEMBER 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung;
4. Menetapkan kewajiban TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT , **sebesar Rp 10.000.000,- ,-(sepuluh juta rupiah) per bulan;**
5. Menetapkan kewajiban TERGUGAT untuk memberikan biaya Pendidikan kedua anaknya **sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan 1 (satu) buah salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan, Catatan sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bandung Barat untuk di buatn Akte Cerainya;
7. Memebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon keadilan berdasarkan hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya yang bernama ===== yang beralamat di Jalan Lodaya Nomor 15A, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2023, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya =====yang beralamat di Jl. Paledang No. 2, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftar dan tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Selasa 31 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses Mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dan menunjuk seorang Mediator yang dalam hal ini adalah Syihabuddin, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban 7 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan/disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalam hal-hal secara tegas dan terang Tergugat mengakui kebenarannya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bandung Barat menurut Agama Katolik dan tercatat di Dinas Kependudukan No : _____ ;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga pertengkaran dan perselisihan masih dalam hal yang wajar karena hal itu semua sebagai bumbu-bumbu dan pendewasaan dalam membina rumah tangga karena dua hati, dua pemikiran, dua sifat dan dua karakter yang berbeda, yang selalu ada permasalahan namun bisa di selesaikan secara baik-baik oleh Penggugat, Pernikahan adalah sesuatu yang sacral dimana terjadi pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Pengucapan janji suci merupakan tanda janji persekutuan abadi di hadapan Tuhan. Janji tersebut harus dipegang sampai nanti ajal menjemput. Pernikahan merupakan suatu takdir, sedangkan perpisahan merupakan suatu pilihan. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, apabila dilandasi dengan itikad baik, Penggugat siap dan masih sanggup memperbaiki kearah yang lebih baik dalam membina rumah tangga.
4. Bahwa tidak benar pada Gugatan Cerai poin 5, 6 dan 9 membina rumah tangga melakukan dalam hubungan biologis suami dan istri terdapat pasang surut. Sehingga terkadang diperlukan suasana dan kondisi untuk meningkatkan gairah yang sedang surut. Seperti suasana romantis, menonton film, tempat yang tidak biasa dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa selama pernikahan hubungan biologis Tergugat dan Penggugat berlangsung seperti layaknya rumah tangga yang lain dengan baik., dalil Penggugat dengan menyampaikan Adanya Partner laki-laki lain tidak pernah dilakukan dan tidak pernah terjadi dalam aktivitas hubungan suami istri (biologis) selama berumah tangga 13 (tigabelas) Tahun lamannya dalam membina rumah tangga, Bahkan bila ada teman Penggugat yang terlihat terlalu akrab, Tergugat sering mengingatkan dan menyampaikan untuk menjaga batasan-batasan sesuai dengan norma dan ajaran agama sebagai suami istri ;
5. Bahwa tidak benar pada Poin 7 Penggugat izin untuk mengikuti pelatihan dan awalnya diizinkan namun karena ada beberapa hal Tergugat tidak mengizinkan, didasari oleh adanya kondisi saat itu menginginkan lebih baik Penggugat untuk tidak pergi pelatihan dikarenakan **(anak sakit)** untuk Penggugat pergi berjauhan atau meninggalkan keluarga selama 2 (dua) Minggu. Perlu Tergugat sampaikan dan Tegaskan bahwa selama

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dengan Penggugat selama 13 (tigabelas) Tahun lamanya Penggugat sering mengikuti pelatihan dan kegiatan lainnya tidak pernah dilarang. Selama perkawinan Tergugat tidak membatasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan saling berkomunikasi apabila ada kegiatan di kantor, Tergugat tidak membatasi kegiatan dan aktivitas Penggugat karena Tergugat Meyakini bahwa yang dilakukan Penggugat adalah saling membantu perekonomian keluarga dan memiliki karier yang baik dalam bekerja sebagai dosen dan dokter yang bekerja di 2 (dua) rumah sakit. Tergugat mendukung dari semua kegiatan ini Tergugat tidak pernah melarang atau pun mengatur aktivitas Penggugat, namun dengan banyaknya aktivitas, Tergugat berharap Penggugat bisa menyempatkan waktu untuk keluarga (anak-anak dan suami) untuk menjadi Istri yang berbakti dan selalu mementingkan kepentingan keluarga, dan Tergugat yakin Penggugat bisa.

6. Bahwa pada point 8, 9 dan 10 tidak benar tergugat tidak pernah berucap kata apalagi janji untuk menceraikan Penggugat, sebagai laki-laki dan suami serta ayah dari anak-anak, Tergugat selalu memposisikan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga ada kewajiban suami yang harus mengatur, menasehati dan menjaga rumah tangga sesuai porsinya, karena sebagai kepala keluarga tanggung jawabnya besar di Dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu sebagai suami Tergugat selalu menasihati dan memberitahu kepada Tergugat walaupun ada cara yang salah akan tetapi Tergugat selalu meminta maaf agar menjaga keutuhan bahtera rumah tangga dan hidup bersama bahagia dunia akhirat., Sampai saat ini kebutuhan anak-anak masih dipenuhi oleh Tergugat, sehingga tidak masuk akal jika ada kata tidak akan peduli pada Penggugat dan anak-anaknya. Tanggal 1 November 2022 Penggugat pergi dari rumah, Tergugat langsung menghubungi keluarga mertua dan mengklarifikasi bagaimana maksud dari Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, keluarga mertua menjelaskan untuk masing-masing menenangkan diri dan introspeksi masing-masing, bentuk rasa tanggungjawab Tergugat mengajak Penggugat kembali kerumah kediaman bersama
7. Bahwa sampai sekarang Tergugat selalu mengingatkan member masukan kepada Penggugat untuk tetap bersikap baik dan memberi contoh di hadapan anak-anak dan Tergugat selalu meminta Penggugat untuk dapat kembali kerumah tempat kediaman bersama dan kumpul bersama kembali



dengan anak-anak tercinta karena Tergugat sangat mengharapkan dan yakin Penggugat pun sayang sama anak-anak tercinta, sebagai istri dan ibu untuk kembali dan mendidik anak-anaknya secara bersama-sama kembali menjalani rumah tangga yang baik dan bahagia bersama ;

8. Bahwa sampai sekarang 07 Maret 2023 Tergugat masih berusaha menyatukan keluarga dan masih berkeyakinan semua masalah pasti ada jalan keluarnya tidak ingin berpisah dengan Penggugat tanpa harus bercerai, Tergugat masih berkomunikasi baik dengan Penggugat, sekalilagi Tergugat masih terus berusaha dan berharap tidak ada perceraian, berusaha memperbaiki diri dalam membina rumah tangga Karena dengan adanya Perceraian anak-anak tercinta akan menjadi **KORBAN** akibat ego kedua orang tuanya dan menyebabkan dampak **PSIKOLOGIS** bagian anak-anak tercinta yang melihat orang tuanya berpisah karena adanya perceraian, itu yang selalu Tergugat hindari dan akan tetap berusaha mempertahankan dalam membina rumah tangga demi pernikahan kita dan anak-anak tercinta;
9. Bahwa Penggugat menyayangkan Gugatan Cerai ini diajukan karena Tergugat yakin ini hanya **EMOSI SESAAT**, padahal permasalahan ini bias diselesaikan dan dibicarakan dengan baik-baik, kepala dingin dan kekeluargaan, dan Tergugat meyakini bahwa keluarga Tergugat maupun Penggugat masih menginginkan tidak ada perceraian antara Tergugat dan Penggugat serta masih bias minta bantuan kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini ;

Berdasarkan uraian Jawaban diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*exaequoet bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 14 Maret 2023, dan atas Replik Penggugat, kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 21 Maret 2023, yang isi selengkapnya replik dan duplik, sebagaimana telah terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini akan tetapi dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor =====tanggal Duapuluh delapan Oktober Dua ribu delapan, atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK =====, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3277031805090357 tanggal 18-10-2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ===== tanggal Tiga Agustus duaribu Sembilan, atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor =====tanggal Satu November Tahun Dua Ribu Tiga Belas, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai Print Out bukti percakapan melalui Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Report Book Anak Pertama Nomor : ████████ selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Report Book ANAK KEDUA Nomor : ████████, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Klien a.n. Penggugat Nomor ████████ tanggal ████████ yang dikeluarkan oleh Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran Jl. Ir. H. Juanda No 438 B Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan a.n. Penggugat Nomor ████████ tanggal ████████ yang dikeluarkan oleh Magnaka Psikologi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi waktu itu ikut menyaksikan pada acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katholik;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu:
 1. Anak Pertama;
 2. ANAK KEDUA;
- Bahwa saksi mengetahui Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016, ketika itu Penggugat dan Tergugat datang ke saksi, lalu saksi tanya apa penyebabnya adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat mencari pacar;
- Bahwa maksud Tergugat menyuruh Penggugat mencari pacar untuk jadi selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat tidak menyetujui permintaan Tergugat, karena tidak mau keluarganya berantakan;
- Bahwa kemudian peristiwa itu janjinya Tergugat hanya di bibir saja, setiap Penggugat marah kemudian bertengkar, Tergugat berjanji tidak akan melakukannya lagi tapi kejadian itu terus berulang dan Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah 7 (tujuh) tahun diberi kesempatan dan itu hanya janji-janji saja;
- Bahwa perlakuan Tergugat ke Saksi, Tergugat bilang ke saya menyesal dan mau berubah tapi tidak berubah;
- Bahwa ketika Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat datang ke rumah saksi dan beranggapan seolah-olah saksi yang menyuruh Penggugat keluar dari rumah padahal saksi tidak menyuruh seperti itu;
- Bahwa kalau Tergugat ditelepon marah-marah menurut pendapat dia saksi yang menyuruh;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak sopan, karena dia sebagai anak masa melakukan seperti itu;
- Bahwa kejadian lain lagi, kadang-kadang dibawa makan bersama tapi terjadi perdebatan, Kalau berdebat Tergugat orangnya tidak mau mengalah dan dominan, selalu ingin menang sendiri padahal dia laki-laki sebagai kepala keluarga selalu menyalahkan Penggugat dan dalam banyak hal Tergugat selalu ingin menang sendiri;
- Bahwa menurut Penggugat Tergugat pernah ke psikiater dan hasilnya mengatakan Tergugat ada kelaian jiwa dan seksual, karena tidak umum seorang suami menyuruh istrinya mencari pacar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berpakaian aneh-aneh, lubang-lubang mengikuti keinginan Tergugat, saya berpikir seorang dosen itu harus memberi contoh yang baik, lalu saya tegur dia;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Penggugat tentang maksud dan tujuan Tergugat menaruh Penggugat untuk mencari laki-laki lagi ;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat mau keluar dari rumah karena mau ikut pelatihan tidak diijinkan, kemudian Tergugat marah dan tidak bisa dikendalikan akhirnya Penggugat keluar dari rumah lalu Tergugat mengancam;
- Bahwa selama ini Penggugat suka meminjam uang kepada saksi karena Tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada Penggugat, kalau diminta baru dikasih;
- Bahwa selama ini belum pernah ada pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah Penggugat dengan Tergugat, tapi pada tahun 2022 ayah Tergugat pernah datang untuk minta maaf ke saksi tapi Tergugat tidak pernah minta maaf;
- Bahwa Anak-anak Pengugat dengan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

1. Masalah ekonomi karena tidak diberikan secara rutin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Karena ada kelainan seksual dan kepribadian;

- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah dokter umum, Penggugat juga mengajar di Universitas Maranatha dan di Rumah Sakit Dimiyati sedangkan Tergugat dokter spesialis penyakit dalam, Tergugat juga sebagai PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa keterangan para saksi adalah benar;

2. Saksi Ke dua pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saya pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan adik Penggugat, kebetulan Penggugat bercerita mulai akhir tahun yang lalu Penggugat memberitahu ada masalah dengan Tergugat sehingga saksi tahu permasalahan yang sebenarnya dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ada orientasi yang berbeda tapi dipaksakan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan itu berkali-kali tapi terus dilakukan;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dipaksa melakukan kekerasan seksual dimana Penggugat selalu diminta Tergugat untuk mencari pasangan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat menurut saksi masih biasa saja, yang saksi ingat waktu itu ada kejadian ke pemakaman ayah saksi kemudian nyasar lalu yang saksi lihat Tergugat menyalahkan;
- Bahwa Ibu saksi pernah cerita masalah keuangan dimana Penggugat perkebutuhan harus meminta ke Tergugat dan ibu saksi juga cerita untuk masalah pengobatan sempat meminjam dan Penggugat merasa tidak enak;
- Bahwa dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, yaitu : Anak Pertama dan ANAK KEDUA;
- Bahwa yang membuat Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena kekerasan seksual dan merasa tidak nyaman;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kekerasan seksual, dimana Tergugat menaruh Penggugat untuk mencari cowok;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat tapi anak-anak tertekan, tidak berani berekspresi, yang kecil juga jarang kontak dengan Penggugat ;
- Bahwa maksud kekerasan seksual menurut cerita Penggugat dia tidak nyaman dimana dia harus menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dilempar batu sama Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan hubungan seks dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 08-07-2012, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Printout foto Tergugat bersama dengan anak-anaknya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 821.13/Kep.038-S/BKPP/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir dalam acara tersebut ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu 1. Anak Pertama dan 2. ANAK KEDUA;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada percekcoakan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang damai dan sejahtera;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat suka datang mengunjungi anak-anaknya, dan sering menjemputnya anak-anaknya dari sekolah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang pisah rumah karena ada kesalahan fahaman saja;
- Bahwa saksi masih merasa sanggup dan bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tuanya Penggugat (tidak ada Tergugat) dengan maksud akan mendamaikan/menanyakan kenapa sampai ada gugatan cerai;
- Bahwa tanggapan dari ibunya Penggugat biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dengan nya, hanya kesibukan masing-masing, setelah masing-masing melanjutkan kuliah S 2;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Tergugat tidak pernah cerita kepada saya tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa anak-anak selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan diantar jemput ke sekolah, oleh Penggugat suka diajak jalan-jalan juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya pada kesimpulannya masing-masing ;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah masalah ekonomi kurang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat suka memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa masalahnya ergugat sudah merasa menafkahi Penggugat tapi menurut Penggugat kurang ;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat sudah menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat , tidak ada masalah apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebulan bisa sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar masalah-masalah lain;
- Bahwa Tergugat hanya pernah cerita masalah ekonomi, Tergugat merasa kurang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Mei 2023 dan untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini akan tetapi dianggap tetap merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini, dan untuk Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb



menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya, mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat :

- Bahwa karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak bisa menghargai, menghormati Penggugat sebagai Istrinya, dengan mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan secara psikis dan terkadang kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang dipicu adanya perilaku seksual Tergugat yang menurut Penggugat adalah merupakan hal yang tidak dapat diterima dan menyalahi norma-norma hukum, agama maupun negara, yang mana Penggugat diminta Tergugat untuk mencari "Partner laki-laki lain", yang mengakibatkan pertengkaran-pertengkaran dan percekocan antara Pengugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada Gugatan Cerai poin 5, 6 dan 9 dalam surat gugatannya, karena dalam membina rumah tangga dalam hal hubungan biologis suami dan istri terdapat pasang surut, sehingga terkadang diperlukan suasana dan kondisi untuk meningkatkan gairah yang sedang surut. Seperti suasana romantis, menonton film, tempat yang tidak biasa dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa selama pernikahan hubungan biologis Tergugat dan Penggugat berlangsung seperti layaknya rumah tangga yang lain dengan baik ;
- Bahwa dalil Penggugat dengan menyampaikan Adanya Partner laki-laki lain tidak pernah dilakukan dan tidak pernah terjadi dalam aktivitas hubungan suami istri (biologis) selama berumah tangga 13 (tiga belas) tahun, bahkan bila ada teman Penggugat yang terlihat terlalu akrab, Tergugat sering mengingatkan dan menyampaikan untuk menjaga



batasan-batasan sesuai dengan norma dan ajaran agama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menolak dalil gugatan pihak Penggugat, maka sesuai hukum acara yang berlaku menjadi kewajiban pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya tersebut (vide Pasal 1865 KUH Perdata/Pasal 163 HIR), sebaliknya atas dasar azas keseimbangan pembuktian, kepada pihak Tergugat diberi pula kesempatan untuk mengajukan bukti dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Ir. Sondang Kiranawati Padmatanzil Pardede dan saksi Maria Ramona Marisi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Kurdi Sutisna dan saksi Fahmi Fadilah ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik dari para pihak, Majelis berkesimpulan, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah : Apakah benar di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, yang dikarenakan sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan masalah ekonomi dan kelainan seksual yang diderita oleh Tergugat, yang menyuruh Penggugat mencari laki-laki lain sebagai selingkuhannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dari Penggugat yang meminta agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Pekawinan No: _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bandung Barat "putus karena perceraian", dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa hubungan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak bisa menghargai, menghormati Penggugat sebagai Istrinya, dengan mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan secara psikis dan terkadang kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang dipicu adanya – perilaku seksual Tergugat yang menurut Penggugat adalah merupakan hal yang tidak dapat diterima dan menyalahi norma-norma hukum, agama maupun negara, yang mana Penggugat diminta Tergugat untuk mencari "Partner laki-laki lain" untuk dijadikan selingkuhan Penggugat, yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi - Saksi, yang menerangkan bahwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu adanya pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat, tentang adanya penyimpangan dan kekerasan seksual dari Tergugat dengan menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain untuk dijadikan sebagai selingkuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, baik berdasarkan keterangan Penggugat sendiri dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, bahwa hal tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang, hal tersebut juga tidak sampai terjadi, karena menurut Tergugat kalimat tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat mengingat akan banyaknya kesibukan Penggugat diluar rumah, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pengugat untuk mendukung dalil gugatannya, Majelis berkesimpulan dari semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menilai hanya bukti P-6 dari Penggugat yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mendukung adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yakni berupa print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari isi percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam bukti P-6 dari Penggugat, Majelis menilai percakapan antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam batas pelampiasan emosi sesaat dari Tergugat kepada Penggugat selaku istri, yang didasari adanya keinginan Tergugat agar istrinya bisa tampil beda dengan kebiasaan sehari-harinya, agar dapat menciptakan suasana yang tetap harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat pada kenyataannya sampai sekarang Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan bantuan keluarga besar Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan dari latar belakang antara Penggugat dengan Tergugat, baik latar belakang pendidikan dan status sosial, yang sama-sama berprofesi sebagai seorang dokter, sehingga Majelis menilai sangat lah tidak mungkin Tergugat selaku seorang suami, nyata-nyata membiarkan ataupun menyuruh istrinya untuk melakukan hal-hal yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma-norma agama, seperti penyimpangan dan kekerasan seksual dari Tergugat dengan menyuruh Penggugat untuk mencari laki-laki lain untuk dijadikan sebagai selingkuhannya, yang dijadikan sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yang disebabkan karena keinginan Penggugat sendiri untuk pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, sampai sekarang Penggugat masih sering datang untuk antar jemput sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis telah berkesimpulan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan sebagai alasan untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sesungguhnya belum dapat menggambarkan sebagai sesuatu perselisihan yang terjadi secara terus menerus, untuk dapat dijadikan sebagai alasan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu petitum ke-2 dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam petitum ke-2 dari Penggugat sangat berkaitan dengan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya, maka Majelis berkesimpulan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya, tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana petitum ke-2 dari Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat dari Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Majelis menilai tidak ada satu bukti pun dari surat tersebut yang dapat menggambarkan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk perceraian Penggugat

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H.MH, dan Nurhayati Nasution, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor _____/2023/PN Blb tanggal 25 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan secara elektronik terbuka untuk umum pada hari, Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Yudiawan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Nasution, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H..

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya PNB	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00

J u m l a h Rp. 505.000.00.

(Lima ratus lima ribu rupiah)

